



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1195, 2012

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Penataan  
Ruang. Kawasan Sekitar, Sampah. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19/PRT/M/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN RUANG  
KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa untuk menangani permasalahan sampah secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat ekonomi, aman bagi lingkungan, serta mengubah perilaku dan paradigma masyarakat terhadap sampah diperlukan pelaksanaan penataan ruang pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir sampah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);**

**2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik**

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor142);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA Sampah adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

4. Kawasan Sekitar TPA Sampah adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan TPA Sampah dalam jarak tertentu yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak dari kegiatan TPA Sampah dan ikutannya.
5. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
6. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
7. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
8. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

#### **Bagian Kedua**

#### **Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pengelola persampahan, dan masyarakat dalam penataan ruang kawasan sekitar TPA Sampah.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang kawasan sekitar TPA Sampah yang lebih tertib dan terkendali.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
  - a. Penetapan kawasan sekitar TPA Sampah;
  - b. Penentuan jarak subzona di kawasan sekitar TPA Sampah; dan
  - c. Ketentuan teknis penataan ruang kawasan sekitar TPA Sampah.

#### **BAB II**

#### **PENETAPAN KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Kawasan sekitar TPA Sampah merupakan subzona penyangga dan subzona budidaya terbatas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten/kota.
- (2) Subzona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk:
  - a. mencegah dampak lindi terhadap kesehatan masyarakat;

- b. mencegah binatang vektor yang merambah kawasan permukiman;
  - c. menyaring debu yang beterbangan karena tiupan angin; dan
  - d. mencegah dampak kebisingan dan pencemaran udara oleh pembakaran dalam pengolahan sampah.
- (3) Subzona budidaya terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan ruang untuk kegiatan budi daya terbatas, terutama kegiatan yang berkaitan dengan TPA Sampah.

#### Pasal 4

- (1) Kawasan sekitar TPA Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan tipologi TPA Sampah dan system pengelolaan sampah yang digunakan.
- (2) Penetapan kawasan sekitar TPA Sampah berdasarkan tipologi TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. TPA Sampah baru;
  - b. TPA Sampah lama; dan
  - b. TPA Sampah pasca layan.
- (3) Penetapan kawasan sekitar TPA Sampah berdasarkan system pengelolaan sampah yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. TPA Sampah dengan sistem pengelolaan lahan urug terkendali; dan
  - b. TPA Sampah dengan system pengelolaan lahan urug saniter.
- (4) Pada TPA Sampah dengan system pengelolaan lahan urug terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kawasan sekitar TPA Sampah terdiri atas subzona penyangga dan subzona budidaya terbatas.
- (5) TPA Sampah dengan system pengelolaan lahan urug saniter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kawasan sekitar TPA Sampah terdiri atas subzona budidaya terbatas.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai penetapan kawasan sekitar TPA Sampah secara lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB III**  
**PENENTUAN JARAK SUBZONA**  
**DI KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

**Pasal 6**

- (1) Jarak subzona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. bahaya meresapnya lindi kedalam mata air dan badan air lainnya;
  - b. bahaya ledakan gas metan; dan
  - c. bahaya penyebaran penyakit melalui binatang vektor.
- (2) Subzona budidaya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. system pengelolaan sampah;
  - b. mekanisme penimbunan sampah eksisting;
  - c. karakteristik sampah yang masuk ke TPA Sampah;
  - d. jarak rembesan lindi;
  - e. kondisi gas dalam sampah;
  - f. jarak jangkauan binatang vektor;
  - g. kondisi geologi, geohidrologi, dan jenis tanah;
  - h. iklim mikro; dan
  - i. pemanfaatan ruang yang telah ada di sekitar zona TPA Sampah sesuai dengan peraturan zonasi.

**Pasal 7**

Ketentuan mengenai penentuan jarak subzona di kawasan sekitar TPA Sampah secara lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN TEKNIS PENATAAN RUANG**  
**KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

**Pasal 8**

- (1) Ketentuan teknis penataan ruang kawasan sekitar TPA Sampah terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
  - c. ketentuan tambahan.

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman.
- (4) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu subzona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan.

#### **Pasal 9**

Ketentuan mengenai ketentuan teknis penataan ruang di kawasan sekitar TPA Sampah secara lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang kawasan sekitar TPA Sampah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2012  
MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN